


**KEBEBASAN PEREMPUAN SEBAGAI MUKALLAF DALAM  
MENENTUKAN PASANGAN HIDUP**

*(Studi Perbandingan antara Pendapat Abû Hanîfah dan Mâlik Ibn Anas)*



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ENDANG PURWANTI**

**9736 2776**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. Drs. SUPRIATNA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Perempuan sebagai mukallaf yang merdeka boleh melakukan transaksi atas apa yang menjadi haknya, termasuk memilih pasangan hidupnya dan menikah dengan wali dirinya sendiri, dikarenakan sudah balig dan berakal. Sebenarnya dalam Islam, adakah hak bagi perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri atau hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan ada ditangan orang tua ataukah pada dirinya sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normative. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan untuk analisa data mempergunakan analisa data komparatif dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

Abu Hanifah menetapkan bahwa perempuan yang sudah balig dan berakal sehat, dapat memilih dan menentukan pasangan hidup sendiri. Adanya kemampuan dan kecerdasan akal seseorang yang menjadi dasar bagi adanya taklif, menempatkan perempuan sebagai penentu terlaksana atau tidaknya suatu perkawinan atas dirinya. Sedangkan menurut Malik bin Anas, perempuan yang telah menginjak usia balig dan mempunyai kesempurnaan akal, yang segala perbuatan dan perkaranya telah terkait dengan kitab syar'i tidak cukup mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Menurutnya, seorang perempuan dianggap mempunyai wewenang untuk menentukan pasangan hidup, apabila dia telah dewasa dan telah mempunyai pengetahuan tentang masalah perkawinan.

**Key word: kebebasan perempuan, mukallaf, pasangan hidup**

**Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp. : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Endang Purwanti

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Endang Purwanti yang berjudul "**Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi perbandingan antara pendapat Abû Hanîfah dan Mâlik ibn Anas)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Nopember 2001  
29 Sya'ban 1422

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP. 150 246 195

**Drs. Supriatna**  
Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp. : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Endang Purwanti

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Endang Purwanti yang berjudul "**Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan Hidup** (*Studi perbandingan antara pendapat Abû Hanîfah dan Mâlik ibn Anas*)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Nopember 2001  
29 Sya'ban 1422

Pembimbing II



Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
**KEBEBASAN PEREMPUAN SEBAGAI MUKALLAF DALAM  
MENENTUKAN PASANGAN HIDUP**  
(Studi perbandingan antara pendapat Abû Hanîfah dan Mâlik ibn Anas)

Yang disusun oleh:

Endang Purwanti  
NIM. 9736 2776


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat, tanggal 23  
Nopember 2001 M/ 7 Ramadan 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai  
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 23 Nopember 2001 M  
7 Ramadan 1422 H




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang

  
Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP. 150 246 195


Sekretaris Sidang

  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260


Pembimbing I/ Penguji I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

Penguji II

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150 259 417

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. Pencipta dan Penguasa alam semesta, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Di antara karunia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul “**Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi perbandingan antara pendapat Abû Hanîfah dan Mâlik ibn Anas)**”.

Selanjutnya salam sejahtera kami haturkan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Saw., nabi dan utusan Allah, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh penghargaan dan penghormatan kepada perempuan.

Meskipun skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya ilmiah yang bisa kami persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah sederhana ini banyak memberi manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat bimbingan, arahan, dan dorongan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, entah apakah jadinya. Oleh karena itu, melalui pengantar ini izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku Pembimbing I dan Drs. Supriatna selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami, demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman dan semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi kami.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah Swt, Amien. Selanjutnya, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 11 Nopember 2001  
25 Sya'ban 1422

Penyusun,



Endang Purwanti  
NIM. 9736 2776

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Motode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MUKALLAF</b> .....	22
A. Pengertian Mukallaf dan Syarat-syaratnya.....	22
B. Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf.....	38
<b>BAB III : ABÛ HANÎFAH, MÂLIK IBN ANAS, DAN PANDANGANNYA MENGENAI KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP</b> .....	41
A. Abû Hanîfah dan Pandangannya.....	41
1. Kehidupan dan pendidikannya.....	41
2. Kondisi sosial budaya.....	46
3. Kondisi sosial politik.....	48
4. Pola pemikirannya.....	50
5. Kebebasan perempuan dalam menentukan.....	



pasangan hidup dan argumennya.....	52
<b>B. Mâlik ibn Anas dan Pandangannya .....</b>	<b>57</b>
1. Kehidupan dan pendidikannya .....	57
2. Kondisi sosial budaya.....	61
3. Kondisi sosial politik.....	62
4. Pola pemikirannya.....	64
5. Kebebasan perempuan dalam menentukan .....	
pasangan hidup dan argumennya.....	67
 <b>BAB IV : ANALISIS .....</b>	 <b>71</b>
A. Persamaan.....	71
1. Kebebasan perempuan kecil.....	71
2. Kebebasan perempuan janda.....	75
3. Indikasi persetujuan gadis dan janda.....	77
B. Perbedaan .....	78
1. Kebebasan perempuan gadis .....	78
2. Argumentasi kebebasan perempuan gadis dan janda .....	81
C. Relevansi Pendapat Kedua Tokoh bagi Kemaslahatan .....	84
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	 <b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran .....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>95</b>
 <b>LAMPIRAN :</b>	
1. TERJEMAHAN AL-QUR`AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. CURRICULUM VITAE .....	VII

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB INDONESIA**

**1. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es dengan titik di atasnya
ج	jim	j	je
ح	ha`	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha`	kh	huruf ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atasnya
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ta`	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za`	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
ع	`ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qa`	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha`	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	ya`	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ( ّ ) ditulis rangkap.

Misalnya :

a. نَزَّلَ ditulis nazzala

b. بَحِنَّ ditulis bihinna

## 3. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a, seperti كَتَبَ ditulis kataba

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i, seperti فَتِحَ ditulis futiḥa

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u, seperti يَعْرُشُ ditulis ya'rusyu.

## 4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda ( ˆ ) di atasnya.

Contohnya :

a. Fathah + alif, ditulis â, misalnya فَلَا ditulis falâ.

b. Kasrah + ya' mati, ditulis î, misalnya مِثْقَالٌ ditulis mîsâq.

c. Dammah + wawu mati, ditulis û, misalnya أُصُولٌ ditulis uşûl.

## 5. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati ditulis ai, seperti الزُّحَيْلِيُّ ditulis al-Zuḥailî

b. Fathah + wawu mati ditulis au, seperti طَوْقُ الْحَمَامَةِ ditulis ṭauq al-Hamâmah

## 6. Ta' marbutah di akhir kata

Penulisan ta' marbutah bila dimatikan (karena terletak di akhir kata) ditulis h, seperti الْمَدْرَسَةُ ditulis al-Madrasah dan bila dihidupkan ditulis t, seperti

بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ ditulis Bidâyatul Mujtahid. Cara ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

### 7. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Misalnya **إِنَّا** ditulis inna.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **نِسَاء** ditulis nisâ'.
- c. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya **رَبَائِب** ditulis rabâ'ib.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya **تَأْخُذُونَ** ditulis ta'khuzûn.

### 8. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam, baik diikuti oleh huruf Qamariyah atau pun oleh huruf Syamsiyah, tetap ditulis al. Misalnya **الْبَقَرَةَ** ditulis al-Baqarah dan **النِّسَاء** ditulis al-Nisâ'.

### 9. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, ditulis kata demi kata.

Seperti **بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ وَالنِّهَايَةِ الْمُقْتَصِدِ**

ditulis Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtaṣid.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Status perempuan pada masa Jahiliyah tercermin dalam bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada saat itu. Perempuan menjadi obyek transaksi antara dua keluarga untuk memperoleh kekayaan dan menjalin persekutuan. Dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinannya, meskipun dia sendiri tidak menyetujuinya. Kemudian Islam datang dalam rangka untuk mengangkat martabat kaum perempuan, di antaranya dengan mempertahankan salah satu bentuk perkawinan yang paling dominan pada masa Jahiliyah dengan melakukan perbaikan-perbaikan tertentu, misalnya dalam hal penerimaan mahar yang pada saat itu secara eksklusif dikuasai oleh wali. Salah satu bentuk perkawinan yang berlaku setelah adanya *revolusi* Islam adalah adanya mahar yang dibayar oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan dan adanya ijab-qabul sebagai unsur utama dalam sebuah proses perkawinan.<sup>1)</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang bernilai ritual, melainkan sebagai perjanjian (*'aqd*) semata-mata, yang unsur esensinya adalah ijab dan qabul, tanpa upacara keagamaan apapun.<sup>2)</sup> Namun begitu, orang yang melakukannya akan diberi pahala karena

---

<sup>1)</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Faricha Assegaf (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31-35

<sup>2)</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 51

perbuatan tersebut termasuk ibadah dan pemenuhan hajat sesuai dengan ajaran agama yang merupakan pendekatan diri ke hadirat Allah swt.<sup>3)</sup>

Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum balig dan berakal atau orang yang idiot misalnya, tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.

Dalam Islam, segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah swt. maupun kepada masyarakat, termasuk tindakan dalam kehidupan berumah tangga. Rasa tanggung jawab pada umumnya adalah salah satu indikasi kedewasaan seseorang dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang merupakan hal pokok dan mendasar bagi setiap calon suami dan istri sebagai bekal dalam memikul tanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga. Masalah kedewasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja meskipun hal itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan.<sup>4)</sup>

Islam mengangkat status kaum perempuan sederajat dengan pria dan memberikan hak-hak manusiawi yang sebelumnya tidak pernah diberikan

---

<sup>3)</sup> Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Mulai dari Rumah : Wanita Muslimah dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, alih bahasa Zuhairini Misrawi (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 135

<sup>4)</sup> Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshory A.Z (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996), II : 60-61

kepadanya. Seorang perempuan dalam kedudukannya sebagai mukallaf, juga dibebani tanggung jawab sebagaimana seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan hukum (perbuatan yang dinilai oleh syara') secara sadar dalam rangka mentaati Allah swt. Semua tindakannya, baik yang berhubungan dengan ibadah dan muamalat telah punya resiko dan dinilai oleh syari'at sesuai dengan bentuk perbuatannya. Menurut syara', yang menjadi dasar kecakapan seseorang untuk bertindak adalah akal. Jika kemampuan akal seseorang sudah sempurna, maka dia akan dikenai *taklif* (pembebanan hukum), dan segala perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Namun jika kemampuan akalnya masih kurang maka ia tidak dibebani kewajiban (*taklif*).

Sebagai umat Islam yang sudah dikenai *taklif*, seorang perempuan mempunyai kepribadian yang merdeka dalam menjalankan kewajiban agama dan sosialnya serta mempunyai hak untuk memperoleh ganjaran atas apa yang telah ia kerjakan. Ia mempunyai hak yang sempurna dan total atas semua miliknya, termasuk hak untuk memperjualbelikan hartanya tanpa izin siapa pun, termasuk walinya. Dalam perkawinan ia berhak dan bebas untuk memilih pasangan hidupnya dan berhak menolak lamaran atau perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadapnya.<sup>5)</sup> Bahkan ada yang berpendapat bahwa dengan kemerdekaan dan kedewasaannya, seorang perempuan dapat melaksanakan akad nikah dengan

---

<sup>5)</sup> 'Abd. Al-Rahim 'Umran, *Islam dan Keluarga Berencana*, alih bahasa M. Hasyim (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 46

wali dirinya sendiri karena sesungguhnya pelaksanaan akad sudah menjadi haknya.<sup>6)</sup>

Di kalangan ulama fiqh, terdapat perbedaan (*ikhtilâf*) yang mendasar dalam hal penentuan pasangan hidup bagi perempuan yang sudah dewasa, baik ia janda maupun yang masih berstatus gadis (perawan). Pada umumnya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, dikarenakan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yang hal itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya dan politik yang melatarbelakangi munculnya pendapat tersebut.

Menurut Imam Mâlik dan orang-orang yang sependapat dengannya, seorang wali yang hendak menikahkan anak gadisnya, disunnahkan meminta persetujuan anak tersebut terlebih dahulu, meskipun jika hal itu dilakukan dengan tanpa persetujuan si anak juga dibolehkan, dan diharuskan mengajak musyawarah anak perempuannya yang telah menjanda untuk dikawinkan meskipun hak untuk melangsungkan akad nikah tetap berada di tangannya.<sup>7)</sup>

Sedangkan Abû Hanîfah dan orang-orang yang sependapat dengannya menerangkan bahwa wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda. Tidak ada seorang pun yang

---

<sup>6)</sup> Zain al-Dîn Ibn Nujaim al-Ḥanafî, *al-Baḥr al-Râ'iq* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), III: 117

<sup>7)</sup> Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta'*, "Kitâb al-Nikâḥ", "2, Bâb isti'zân al-Bikr wa al-Ayyim fi anfusihimâ" (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 524 – 525



dapat menghalangi perkawinannya, apabila laki-laki yang dinikahinya sekufu dan mahar yang diberikannya tidak kurang dari mahar *misil*.<sup>8)</sup> Anak perempuan yang sudah balig dan berakal diberi kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya dengan memberi hak untuk menerima atau menolak perkawinan yang dilakukan oleh orang tua atau wali lainnya dengan tanpa izin dan persetujuannya.

Perempuan sebagai mukallaf yang merdeka boleh melakukan transaksi atas apa yang menjadi haknya, termasuk memilih pasangan hidupnya dan menikah dengan wali dirinya sendiri, dikarenakan ia sudah balig dan berakal.<sup>9)</sup>

Sebagai seorang mukallaf yang sudah dikenai beban tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kecerdasan akal (balig dan berakal sehat) yang dimiliki perempuan tersebut dan juga sebagai bagian umat yang individualitasnya diakui dalam Islam, bolehkah dia memilih dan menentukan pasangan hidupnya sendiri. Sebenarnya dalam Islam, adakah hak bagi perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri atau dengan kata lain sesungguhnya hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan itu, ada di tangan orang tua atautkah pada dirinya sendiri.

Kemudian jika dikaitkan dengan kondisi masa kini (sekarang), di mana telah banyak wanita karir yang terbiasa melakukan serangkaian pekerjaan publik yang menunjukkan kemampuan wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan kemampuan akal dan kedewasaannya sebagai seorang mukallaf,

---

<sup>8)</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait : Dār al-Bayān, 1968), VII : 13

<sup>9)</sup> Zain al-Dīn Ibn Nujaim al-Hanafī, *al-Baḥr al-Rā'iq*, hlm. 117

maka pendapat manakah yang dianggap lebih relevan dan dapat mendatangkan kemaslahatan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari uraian di atas adalah bagaimana konsep kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup menurut Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Mâlik ibn Anas, apabila dikaitkan dengan kemerdekaannya sebagai mukallaf.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan di atas dengan rincian:

- a. Untuk menggambarkan dan menganalisis konsep Imam Abû Ḥanîfah tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup jika dikaitkan dengan kemerdekaan perempuan tersebut sebagai mukallaf.
- b. Untuk menggambarkan dan menganalisis konsep Imam Mâlik tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup jika dikaitkan dengan kemerdekaannya sebagai mukallaf.

### **2. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan penelitian untuk data dalam khasanah intelektual Islam terutama bagi pengembangan hukum Islam pada persoalan perkawinan.

- b. Untuk memberikan pemahaman dan wacana baru bagi masyarakat tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup jika dikaitkan dengan kemerdekaannya sebagai mukallaf.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penyusun lakukan, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup yang dikaitkan dengan kemerdekaan pribadinya sebagai mukallaf, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan yang dianggap oleh syara' dan telah dibebani hak dan kewajiban dalam Islam berdasarkan kedewasaan dan kemampuan akalnya.

Persoalan tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan yang hal itu menunjukkan adanya hak dan jaminan bagi perempuan untuk memilih dan menentukan pasangan hidup sendiri, telah banyak disinggung dalam kitab-kitab fiqh klasik dan modern, baik yang berpendapat bahwa memilih dan menentukan pasangan hidup adalah hak perempuan yang akan menikah sehingga persetujuannya dalam pernikahan mutlak diperlukan, atau pun yang berpendapat bahwa meskipun dianjurkan bagi seorang wali untuk meminta persetujuan anak perempuannya untuk dinikahkan, namun hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan tersebut tetap ada di tangan wali. Ayah selaku wali mujbir, dibolehkan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin dan kerelaan anak tersebut.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtaṣid*, mengungkapkan pandangan para ulama fiqh tentang perlunya meminta

persetujuan dari anak gadisnya yang akan dikawinkan oleh ayah atau wali lainnya.<sup>10)</sup>

Persoalan tentang boleh atau tidaknya anak perempuan yang telah balig dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda, untuk dinikahkan oleh walinya secara paksa tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu, telah dijelaskan dalam *al-Wasîf fi al-Mazhab*<sup>11)</sup> secara sederhana, ditambah dengan berbagai pendapat dari ulama terkemuka, seperti Imam Abû Hanîfah dan Imam Mâlik.

Imam Mâlik dalam *al-Muwatta`*nya menerangkan bahwa seorang wali (ayah dan lain-lainya yang berhak menjadi wali dalam nikah), hendaknya meminta izin kepada anak gadisnya untuk dikawinkan, meskipun seandainya perkawinan itu dilakukan tanpa izin anak tersebut dibolehkan.<sup>12)</sup>

Tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah untuk anak perempuannya dengan tanpa kerelaan anak tersebut, secara ringkas telah disebutkan dalam *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Di sana dijelaskan bahwa selain ayah, maka tidak ada orang lain lagi yang bisa menikahkan anak perempuan yang

---

<sup>10)</sup> Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Ṭaha Putra, t.t.), II : 3-5

<sup>11)</sup> Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālî, *al-Wasîf fi al-Mazhab* (t.tp.: Dâr al-Salâm, 1997), V : 63 -64

<sup>12)</sup> Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta`*, hlm. 524 - 525, lihat juga Muḥammad ibn 'Abd al-Bâqî ibn Yûsuf, *Syarḥ al-Zurqânî 'alâ Muwatta` li al-Imâm Mâlik* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), III : 164

telah dewasa (balig) dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda, anak kecil laki-laki dan perempuan, secara paksa<sup>13)</sup>.

Sedangkan dalam *al-Mabsûṭ*, "Bâb Nikâh al-Bikr", diterangkan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan yang sudah janda dan yang masih gadis dalam hal persetujuan dan kerelaan mereka untuk dinikahkan, sedangkan dalam cara pemberian izin mereka, tetap dibedakan antara perempuan yang masih gadis dan yang sudah janda<sup>14)</sup>.

Dalam *Syarh Fath al-Qadîr*, dijelaskan sekilas bahwa sebagian ulama fiqih ada yang berpendapat bahwa anak perempuan yang telah balig dan berakal tidak boleh dikawinkan secara paksa (tanpa kerelaan perempuan tersebut) oleh walinya, dengan disertai penjelasan tentang 'illat yang menjadi dasar dibolehkannya seorang ayah sebagai wali, menikahkan anak perempuannya secara paksa.<sup>15)</sup>

Ibn Nujaim al-Ḥanafî menerangkan bahwa yang menjadi 'illat kebolehan anak perempuan dinikahkan secara paksa oleh ayah atau wali lainnya adalah karena masih kecil (*al-Ṣagîrah*), sedangkan bagi anak perempuan yang telah

---

<sup>13)</sup> Saḥnûn, *al-Mudawwanah al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), II : 140

<sup>14)</sup> Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûṭ* (Beirut: Al-Ma'rifah, 1989), V : 2-3

<sup>15)</sup> Ibn al-Hamam al-Ḥanafî, *Syarh Fath al-Qadîr*, dalam Ibn Abî Bakr al-Margînânî, '*Alâ al-Hidâyah: Syarh Bidâyah al-Mubtadi'* (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1977), III : 260 – 261

balig, berakal, dan merdeka tidak berlaku perwalian itu, sehingga suatu pernikahan yang terjadi dengan tanpa kerelaannya tidak bisa diterima.<sup>16)</sup>

Al-Kilâbî dalam *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, secara singkat menyebutkan tentang perkawinan anak perempuan dewasa yang dilakukan oleh orang yang berhak menjadi wali atasnya, tidak dibolehkan, kecuali dengan izin anak tersebut. Anak perempuan dewasa yang sudah janda memberikan izin dengan perkataan, sedangkan bagi yang masih gadis, diamnya bisa diartikan sebagai tanda setuju selama dia tidak menunjukkan tindakan penolakan.<sup>17)</sup>

Dalam *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>18)</sup> dijelaskan sedikit tentang anak kecil laki-laki dan perempuan, orang dewasa yang hilang ingatan, dan perempuan yang telah balig dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda, boleh dinikahkan dengan tanpa izin dan kerelaan mereka oleh ayah (sebagai wali mujbir), dengan disertai berbagai pendapat dari ulama terkemuka tentang orang yang bisa menjadi wali mujbir dan tentang izin dan kerelaan anak perempuan yang sudah balig dan berakal untuk dikawinkan.

---

<sup>16)</sup> Zain al-Dîn Ibn Nujaim al-Hanafî, *al-Baḥr al-Râ'iq*, hlm. 118

<sup>17)</sup> Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Juzay al-Kilâbî, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah* (tnp.: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 172

<sup>18)</sup> 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah: al-Aḥwâl al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), IV: 32

Ketika membahas masalah perwalian, al-Kâsânî<sup>19)</sup> sedikit menyinggung perbedaan ulama fiqih dalam hal seorang ayah atau kakek (sebagai wali) tidak mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah balig dan berakal, tanpa kerelaan anak tersebut. Kemudian dalam *al-Jâmi' al-Şagîr*<sup>20)</sup>, diterangkan sepintas tentang masalah anak perempuan yang masih gadis, yang dinikahkan oleh ayahnya dan dia diam saja, juga masalah seorang paman yang menikahkan dua keponakannya yang laki-laki dan perempuan sewaktu keduanya masih kecil.

Selain kitab-kitab di atas juga ditemukan buku-buku fiqih lain yang membahas tentang diperlukannya izin dan kerelaan perempuan dewasa yang merdeka untuk dinikahkan yang menandakan adanya hak perempuan untuk memilih dan menentukan pendamping hidupnya, tetapi pembahasan tersebut hanya sepintas dengan menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih, baik yang setuju ataupun yang menolak diperlukannya izin perempuan yang telah balig dan berakal, dan juga belum membahas secara khusus tentang permasalahan tersebut apabila dikaitkan dengan kebebasan perempuan sebagai mukallaf. Oleh karena itulah, penyusun memandang sangat perlu untuk membahas persoalan kebebasan perempuan sebagai mukallaf dalam menentukan pasangan hidup sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

---

<sup>19)</sup> Ibn Mas'ûd al-Kâsânî al-Ĥanafî, *Kitâb Badâ'i' al-Şanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'* (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1996), II : 361

<sup>20)</sup> Muĥammad ibn al-Ĥasan Al-Syaibânî, *al-Jâmi' al-Şagîr* (Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1986), II : 170 –171

### E. Kerangka Teoretik

Kesetaraan antara wanita dan pria memang sangat sesuai dengan kemanusiaannya, meskipun ada beberapa pernyataan kontekstual tertentu yang menyatakan kelebihan laki-laki atas perempuan dalam pengertian sosio-ekonomi. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak akan merendahkan martabat dan kedudukannya jika dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga dalam setiap penyebutan perempuan dalam al-Qur'an yang selalu dihubungkan dengan ayah, anak laki-laki, paman atau saudara laki-lakinya, di sana ada pengakuan dan penghargaan tentang individualitas perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan pria.<sup>21)</sup>

Dasar sebagai makhluk yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama dikenai *taklif* syar'i (sebagai mukallaf) yang masing-masing mempunyai kedudukan sederajat di hadapan hukum syar'i. Perempuan dan laki-laki yang melanggar aturan syari'at akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan, begitu pun sebaliknya, perempuan dan laki-laki yang berbuat kebaikan akan dibalas sebanding dengan amal yang telah dikerjakan.<sup>22)</sup>

---

<sup>21)</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 221 – 222

<sup>22)</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka  
29



Sebagaimana firman Allah swt.:

إن المسلمين و المسلمات المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخالصین والخالصات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والخالظین فزوجهم والخالطات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما .<sup>23)</sup>

dan firman-Nya:

ومن يعمل من الصالحات من ذکراً وانثی وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة<sup>24)</sup>

Kemudian untuk menunjukkan kemandirian dan ketidaktergantungan religius perempuan kepada laki-laki yang mempunyai hubungan dengan mereka baik ayah atau suaminya, al-Qur'an mengisahkan dua wanita jahat yang merupakan istri nabi, yaitu Nuh dan Lut, yang mereka berdua tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya.<sup>25)</sup> Karena masing-masing telah dikenai pembebanan hukum (sebagai mukallaf), maka secara individu juga, masing-masing harus dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukan. Tidak ada istilah suami menanggung dosa seorang istri, dan sebaliknya.

Perempuan mempunyai persamaan dengan laki-laki dalam hal tanggung jawab sosial, agama dan patriotik.<sup>26)</sup> Dalam masalah perkawinan, perempuan

<sup>23)</sup> Al-Aḥzāb (33) : 35, lihat juga Āli 'Imrān (3) : 195

<sup>24)</sup> Al-Nisā' (4) : 124, lihat juga al-Naḥl (16) : 97

<sup>25)</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 52

<sup>26)</sup> Abd Al-Rahim 'Umran, *Islam dan Keluarga Berencana*, hlm. 45

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memberikan kerelaan dan persetujuannya untuk dikawinkan oleh walinya.

Sabda Nabi saw.

الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها<sup>27)</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharusan meminta persetujuan seorang perempuan yang masih gadis (balig dan berakal sehat) untuk dinikahkan.

Menurut Imam Mâlik ibn Anas, yang dimaksud *al-Ayyim* dalam hadis di atas adalah janda. Jadi seorang janda lebih berhak atas dirinya dibanding siapa pun, dan haknya adalah dalam memberikan persetujuan secara lisan dan diajak bermusyawarah untuk menentukan calon suaminya. Namun wali juga mempunyai hak atas terjadinya perkawinan janda tersebut, dan haknya adalah untuk melaksanakan akad nikah. Lain halnya dengan perempuan gadis, meskipun pada prinsipnya persetujuannya dalam pernikahan harus ada, namun ayah selaku wali mujbir, diberi hak untuk menikahnya dengan tanpa meminta persetujuan darinya terlebih dahulu.<sup>28)</sup> Menurut Imam Mâlik ibn Anas, hanya ayahlah yang bisa menikahkan anak gadisnya dengan tanpa meminta persetujuan anak tersebut, kendatipun ia sudah balig dan berakal sehat serta sudah dikenai *taklif syar'î*.

---

<sup>27)</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bâb isti'zân al-Ṣayyib fi al-Nikâḥ bi al-Nuṭq wa al-Bikr bi al-Sukûṭ" (ttp.: al-Nûr Âsiyâ, t.t.) I : 594, hadis diriwayatkan dari Mâlik dari 'Abd Allâh ibn al-Faḍl dari Nâfi' dari Jubair dari Ibn 'Abbâs.

<sup>28)</sup> Muḥammad ibn 'Abd Al-Bâqî ibn Yûsuf, *Syarḥ al-Zurqâm 'alâ al-Miṣwaṭta' li al-Imâm Mâlik*, hlm. 164-166.

Imam Abû Ḥanîfah mengartikan *al-Ayyim* sebagai perempuan yang tidak bersuami baik masih gadis atau sudah janda. Dengan demikian Imam Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa perempuan baik gadis atau janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, termasuk dalam hal pelaksanaan akad nikah. Jadi seorang perempuan dengan kemerdekaan dan kedewasaannya dapat menentukan pasangan hidupnya sendiri, dan dapat juga melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri.<sup>29)</sup>

Perbedaan pendapat tersebut berpangkal dari adanya perlawanan antara dalil *khitâb* (hukum kebalikan) dan ketentuan umum dalam persoalan ini<sup>30)</sup>. Dalil *khitâb* itu adalah:

*Pertama*, sabda Nabi saw.

31) *الْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا إِنْ صَمَتَ فَهِيَ إِذْنًا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا*

<sup>29)</sup> Al-Qastalânî, *Irsyâd al-Sâri li Syarḥ al-Bukhâri* (t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.), XI : 470

<sup>30)</sup> Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtasid*, hlm. 4

<sup>31)</sup> Abû 'Îsâ Muḥammad ibn 'Îsâ ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizî*, "9, Kitâb al-Nikâḥ", "18, Bâb mâ Jâ'a fi Ikrâh al-Yatîmah 'alâ al-Tazwîj" (Makkah: Dâr al-Fikr, t.t), III : 417, hadis no. 1109, diriwayatkan oleh Qutaibah yang meriwayatkan dari 'Abd al-'Azîz ibn Muḥammad dari Muḥammad ibn 'Amr, dari Abû Salamah, dari Abû Hurairah. Menurut Abû 'Îsâ hadis yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah itu hasan. Para ulama ahli ilmu berbeda pendapat tentang perkawinan anak yatim ini. Sebagian ada yang berpendapat bahwa pernikahan anak yatim yang terjadi pada masa kanak-kanak dimauqufkan sampai anak tersebut dewasa. Dan bila telah dewasa ia tidak menerima pernikahannya maka ada hak fasakh baginya. Ini adalah perkataan sebagian tabi'in. Sedangkan ulama lain seperti al-Syâfi'i berpendapat bahwa anak yatim tidak boleh dinikahkan sebelum menginjak usia dewasa dan tidak pula ada khayar dalam masalah nikah. Aḥmad dan Ishâq berpendapat bahwa pernikahan anak yatim yang belum mencapai usia sembilan tahun (balig), boleh dilakukan bila ia menyetujuinya setelah dewasa, namun setelah itu tidak ada khayar baginya. *Ibid.*

Pengertian hadis di atas berdasarkan dalil khitab (hukum kebalikan) adalah bahwa gadis yang mempunyai ayah (yakni kebalikan gadis yatim) tidak perlu dimintai persetujuannya.

Imam Mâlik ibn Anas yang tradisional dan banyak meriwayatkan hadis Nabi, menggunakan dalil di atas sebagai hujjah (dengan berpegangan pada makna *mafhûm al-Mukhâlafah*), yakni bahwa anak gadis (perempuan yang belum menikah) dan masih mempunyai ayah dapat dinikahkan olehnya (sebagai wali mujbir) tanpa meminta persetujuan anak tersebut.

*Kedua*, sabda Nabi saw.

32) الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذها سكوتها

Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dalam menentukan pendamping hidupnya. Mafhûm mukhalafahnya adalah perempuan gadis tidak lebih berhak atas pernikahannya daripada walinya.

Hal itu tidak sejalan dengan pendapat ulama seperti Abû Hanîfah yang memahami makna sarif dari dalil yang menjadi ketentuan umum tentang perlunya meminta izin kepada seorang gadis untuk dinikahkan, yaitu sabda Nabi saw.

33) الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن إيهال نفسها وإذها صماقها

<sup>32)</sup> Imâm Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, "Kitâb al-Nikâḥ", "Bâb isti'ân al-Ṣayyib fî al-Nikâḥ bi al-Nuṭq wa al-Bikr bi al-Sukûṭ" (ttp.: Al-Nûr Âsiyâ, t.t.), I : 594, hadis diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'îd yang meriwayatkan dari Sufyân dari Ziyâd ibn Sa'd dari 'Abd Allâh ibn al-Fadl yang mendengar dari Nâfi' ibn Jabîr yang dikabari oleh Ibn 'Abbâs.

<sup>33)</sup> *Ibid.*, hadis diriwayatkan oleh Ibn Abû 'Umar yang meriwayatkan dari Sufyân dengan sanad sama dengan hadis sebelumnya.

Kata *والبكرتستأذن* menunjukkan adanya keharusan meminta persetujuan dan izin dari setiap gadis yang akan dinikahkan.

Abû Hanîfah yang dalam mengkaji setiap persoalan di bidang fiqh cenderung mengedepankan rasio, berpendapat bahwa seorang gadis (sudah balig dan berakal) tetap harus diminta kesediaannya (persetujuan) untuk dinikahkan. Perbedaan dan pemisahan antara *البكر* dan *الثيب* hanya terletak pada cara menyampaikan persetujuan dan indikasi adanya persetujuan tersebut. Sabda Nabi saw.:

<sup>34)</sup> لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذا قال ان نسكت

Menurut Abû Hanîfah, hadis di atas jelas menyebutkan bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan dengan tanpa kerelaannya, sebagaimana halnya dengan janda.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan buku-buku sebagai sumber data primer. Terutama buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang kebebasan perempuan sebagai mukallaf dalam menentukan pasangan hidupnya, dan tidak

---

<sup>34)</sup> Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, "Kitâb al-Nikâḥ", "Bâb lâ yunkih al-Ab wa gairuhu al-Bikr wa al-Ṣayyib illâ bi ridâhâ" (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), VI : 135, hadis diriwayatkan oleh Mu'âz ibn Fadâlah yang meriwayatkan dari Hîsyâm dari Yahyâ dari Abû Salamah dari Abû Hurairah.

menutup kemungkinan akan adanya pengambilan data dari buku-buku lain sebagai data pelengkap.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan pandangan Imam Abû Hanîfah dan Imam Mâlik ibn Anas tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dikaitkan dengan kemerdekaannya sebagai mukallaf, secara komprehensif yang untuk selanjutnya dianalisis secara kritis untuk dapat diambil salah satu pendapat dari kedua tokoh tersebut yang dianggap lebih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan *normatif*, yakni cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan pemahaman terhadap nass atau tidak, dalam rangka menjawab persoalan secara kritis mengenai pendapat Imam Abû Hanîfah dan Imam Mâlik ibn Anas tentang kebebasan perempuan sebagai mukallaf dalam menentukan pasangan hidupnya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melacak buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang masalah kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dikaitkan dengan kemerdekaannya sebagai mukallaf, ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

- a. Yang dipergunakan sebagai sumber primer dalam skripsi ini adalah *al-Mabsûf* karya Syams al-Dîn al-Sarakhsî dan *al-Muwatta'* karya Mâlik ibn Anas.

- b. Sedangkan buku-buku sekunder yang dipergunakan yaitu : *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, *al-Wasîf fî al-Mazhab* karya Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazâlî, *Târîkh Bagdâd* karya al-Khaṭîb al-Bagdâdî, *al-A`immah al-Arba'ah* karya al-Syurbâsî, *Syarḥ Faḥḥ al-Qadîr* karya Ibn al-Hamam, *Badâ' i' al-Ṣanâ' i' fî Tartîb al-Syarâ' i'* karya Ibn Mas'ûd al-Kâsânî, *Syarḥ al-Zurqânî 'alâ Muwaṭṭa' li al-Imâm Mâlik* karya Muḥammad ibn 'Abd al-Bâqî ibn Yûsuf dan *al-Mudawwanah al-Kubrâ* karya Saḥnûn.
- c. Serta ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan sebagai data pelengkap.

#### 5. Analisis data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Mâlik ibn Anas tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara obyektif untuk dapat ditarik kesimpulan umum tentang pandangan Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Mâlik ibn Anas dalam masalah di atas dikaitkan dengan kebebasan individu perempuan sebagai mukallaf.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, maka setiap bab ditempatkan sesuai dengan tingkat urgensinya, demi untuk memudahkan perincian dan tercapainya tujuan penyusun.

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoretik sebagai dasar berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang kebebasan mukallaf dalam bertindak hukum maka dalam bab kedua diuraikan mengenai tinjauan umum tentang mukallaf yang terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama dipaparkan pengertian mukallaf secara umum dan syarat-syaratnya, sedangkan dalam sub bab kedua dijelaskan tentang kebebasan perempuan sebagai mukallaf.

Kemudian agar pembahasan mengenai kebebasan perempuan sebagai mukallaf dalam menentukan pasangan hidup menurut Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas lebih lengkap, maka pada bab ketiga secara deskriptif dibicarakan mengenai riwayat hidup Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan kondisi sosial ketika mengeluarkan pendapat tersebut. Bab ketiga ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yakni Abû Ḥanîfah dan pandangannya, memaparkan tentang kehidupan dan pendidikan Abû Ḥanîfah, kondisi sosial, budaya dan politik, pola pemikiran, serta pandangannya tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dan argumentasinya. Selanjutnya sub bab kedua, yakni Mâlik ibn Anas dan pandangannya, memaparkan tentang kehidupan dan pendidikan Mâlik ibn Anas, kondisi sosial,



budaya dan politik, pola pemikiran, serta pandangannya tentang kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dan argumentasinya.

Adapun bab keempat yaitu analisis, membicarakan pendapat Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas mengenai kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dikaitkan dengan kebebasannya sebagai mukallaf. Bab keempat ini dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi analisis persamaan pendapat Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas bila dikaitkan dengan kebebasan perempuan sebagai mukallaf, sub bab kedua berisi analisis perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut, dan sub bab ketiga berisi relevansi pandangan kedua tokoh bagi kemaslahatan umat, minimal bagi perempuan.

Diakhiri dengan bab kelima yang berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan refleksi dan hasil dari mengkaji pemikiran dua tokoh terkemuka dengan corak pemikiran yang sangat berbeda mengenai kebebasan perempuan sebagai mukallaf dalam menentukan pasangannya.

## BAE V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

i. Pendapat atau persetujuan perempuan untuk dinikahkan, baik ia menerima ataupun menolak, harus diminta oleh orang tua atau wali lainnya, karena pada prinsipnya kebebasan perempuan sebagai mukallaf, yakni orang yang dibebani taklif syar'i dan semua perbuatan maupun perkataannya telah dinilai oleh syara', termasuk dalam menentukan pasangan hidup, sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kerelaan seorang perempuan dalam pernikahan harus diketahui karena suatu akad atau transaksi apapun tidak dapat terjadi kecuali atas dasar suka sama suka.

Abu Hanifah menetapkan bahwa perempuan yang sudah balig dan berakal sehat, dapat memilih dan menentukan pasangan hidup sendiri. Adanya kemampuan dan kecerdasan akal seseorang yang menjadi dasar bagi adanya taklif, menempatkan perempuan sebagai penentu terlaksana atau tidaknya suatu perkawinan atas dirinya.

Sedangkan menurut Mâlik ibn Anas, perempuan yang telah menginjak usia balig dan mempunyai kesempurnaan akal, yang segala perbuatan dan perkataannya telah terkait dengan khitab syar'i, tidak cukup mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Menurutnya, seorang perempuan dianggap mempunyai wewenang untuk menentukan pasangan hidup, apabila dia telah dewasa (balig dan berakal) dan telah mempunyai pengetahuan tentang masalah perkawinan.

## 2. Persamaan

- a. Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas berpendapat bahwa persetujuan dari perempuan janda yang sudah balig dan berakal untuk dinikahkan, harus diminta.
- b. Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas menggunakan nass yang sama sebagai dalil dalam menentukan ketetapan hukum tentang persetujuan perempuan dalam pernikahannya.
- c. Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas mempunyai kredibilitas tinggi dan metode yang cukup mapan dalam melakukan ijtihad.
- d. Pola pemikiran Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas diwarnai oleh latar belakang kehidupan dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggalnya.

## 3. Perbedaan

- a. Tidak adanya naṣṣ yang secara tegas, yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak perempuan dalam pernikahan, sehingga terjadi perbedaan pemahaman atas naṣṣ yang dijadikan sebagai dalil (dasar) tentang keharusan meminta pendapat dan persetujuan perempuan untuk dinikahkan.
- b. Adanya perbedaan pandangan terhadap syarat dan 'illat keharusan meminta persetujuan perempuan. Abû Ḥanîfah menjadikan kedewasaan (telah mencapai usia balig) dan adanya kemampuan akal sebagai syarat dan 'illat keharusan meminta persetujuan perempuan, sedangkan Mâlik ibn Anas berpegangan pada pemaknaan sifat diam (*al-Sukûl*) sebagai tanda persetujuan perempuan gadis untuk dinikahkan, menunjukkan bahwa

persetujuan perempuan tidak harus diminta hanya dengan sebab kedewasaan (telah balig) dan kemampuan akalnya.

- c. Adanya lafaz musytarak, yakni *al-Ayyim* yang dimaknai berbeda. Abû Ḥanîfah mengartikan *al-Ayyim* sebagai perempuan yang tidak bersuami, baik gadis ataupun janda, sedangkan Mâlik ibn Anas mengartikan *al-Ayyim* sebagai perempuan janda.
- d. Perbedaan metode dalam mengeluarkan ketentuan hukum. Abû Ḥanîfah menggunakan makna sarîh naṣṣ dalam memahami dalil tentang persetujuan perempuan dan menolak kehujjahan mafhum mukhalafah naṣṣ tersebut, sedangkan Mâlik ibn Anas menggunakan mafhum mukhalafah dalam memahami dalil dan mengeluarkan ketentuan hukum tentang persetujuan perempuan.

## **B. Saran-saran**

1. Alam telah memberikan kepada dua tokoh terkemuka Islam, yakni Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas, berupa kecenderungan-kecenderungan dan sifat-sifat mengagumkan untuk disurituladani keteguhan dan kegigihan mereka dalam mempertahankan suatu keyakinan. Buah pemikiran Abû Ḥanîfah yang rasionalis dan Mâlik ibn Anas yang tergolong tradisional, merupakan satu hal yang patut kita gali untuk menemukan mutiara yang tersembunyi, baik dalam bidang filsafat, fiqh maupun aqidah.
2. Dengan berprinsip pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, Abû Ḥanîfah dan Mâlik ibn Anas, telah berhasil merumuskan

ketentuan hukum yang agak berbeda, yang hal itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Perbedaan cara pandang dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan satu khasanah tersendiri yang memberikan warna dan corak bagi keragaman pemikiran, terutama dalam bidang hukum Islam. Sebagai kaum akademisi, hendaknya kita dapat bersikap kritis dan bijak dalam memandang setiap perbedaan yang ada. Dengan berpijak pada kebesaran jiwa dan pikiran lapang kita harus menyadari bahwa dalam setiap pendapat, pasti terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

Depag, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, edisi baru, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra`yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur`an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

### B. Kelompok Hadis

Abû Dâwud, Sulaimân ibn al-Asy`as al-Sijstânî, *Sunan Abî Dâwud*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994

Al-Bukhârî, Abû Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ`il ibn Ibrâhîm, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981

Ibn Anas, Mâlik, *al-Muwatta`*, 2 Jilid, Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.

Ibn Mâjah, Abû `Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, 2 Jilid, Semarang: Ṭaha Putra, t.t.

Ibn Saurah, Abû `Îsâ Muḥammad ibn `Îsâ, *Sunan al-Tirmizî*, 4 Jilid, Makkah: Dâr al-Fikr, t.t

Ibn Yûsuf, Muḥammad ibn `Abd al-Bâqî, *Syarḥ al-Zurqânî `alâ Muwatta` li al-Imâm Malik*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990

Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, 2 Jilid, ttp.: al-Nûr Âsiyâ, t.t

Al-Qaṣṭalânî, Abû al-`Abbâs Syihâb al-Dîn Aḥmad, *Irsyâd al-Sâri li Syarḥ al-Bukhârî*, 15 Jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, penerjemah As`ad Yasin, 6 Jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Abû Zahrah, Muḥammad, *Uṣûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-`Arabî, t.t

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994

- Al-Bagdâdî, ‘Abd al-Wahhâb, *al-Ma’ûnah*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995
- Daly, Peunoh, “Taklif Dan Mukallaf”, dalam H. Ismail M. Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, ttp.: tnp, 1984
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Faricha Assegaf, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Al-Gazâlî, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Wasîf fi al-Maḥab*, 7 Jilid, ttp.: Dâr al-Salâm, 1997
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Mulai dari Rumah : Wanita Muslimah dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, alih bahasa Zuhairini Misrawi, Bandung : Mizan, 2001
- Al-Hadad, Al-Thahir, *Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat*, penerjemah M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1972
- Al-Ḥanafî, Ibn Mas’ûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâ’i’ al-Ṣanâ’i’ fi Tartîb al-Syarâ’i’*, 7 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996
- Al-Ḥanafî, Kamâl al-Din Muḥammad ibn ‘Abd al-Wâhid ibn al-Hamam, *Syarḥ Fath al-Qadir*, dalam Ibn Abî Bakr al-Margînânî, *‘alâ al-Hidâyah: Syarḥ Bidâyah al-Mubtadi’*, 7 Jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1977
- Al-Ḥanafî, Zain al-Dîn Ibn Nujaim, *al-Baḥr al-Râ’iq*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.
- Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos, 1996
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Ibn Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Semarang: Taha Putra, t.t.
- I. Doi, Abdur Rahman, *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, penerjemah H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1993
- Al-Jazîrî, ‘Abd. al-Raḥmân, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Muḥāhib al-Arba’ah: al-Aḥwâl al-Syakhsiyyah*, 5 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t

- Karim, H.A. Syafi'i, *Fiqh – Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Abadi, 1997
- Karim, Helmi, “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshory A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 Jilid, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb, *‘Ilm Uşûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Al-Khudarî Bik, Muhammad, *Uşûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988
- Al-Kilâbî, Muhammad Ibn Ahmad Ibn al-Juzay, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, 10 Jilid, tnp.: Dâr al-Fikr, t.t
- Mas’udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, edisi revisi, Bandung: Mizan, 2000
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penerjemah Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Afif Muhammad, 2 Jilid, Jakarta: Basrie Press, 1994
- Muhammad, KH. Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, penerjemah M. Hashem, Bandung: Pustaka, 1986
- Al-Qarâfi, Syihâb al-Dîn Abû al-‘Abbâs, *al-Furûq*, 2 Jilid, Beirut: ‘Âlim al-Kutub, t.t.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah*, 3 Jilid, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 14 Jilid, Kuwait : Dâr al-Bayân, 1968
- Sahnûn, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t
- Al-Sarakhsî, Abî Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Sahl, *Uşûl al-Sarakhsî*, 2 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- Al-Sarakhsî, Syams al-Dîn, *al-Mabsûf*, 30 Jilid, Beirut: Al-Ma’rifah, 1989
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997



- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Al-Syaibânî, Muḥammad ibn al-Ḥasan, *al-Jâmi' al-Sagîr*, Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1986
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad, *Islam tidak Bermazhab*, penerjemah A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, penerjemah H. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ath-Thawil, Utsman, *Ajaran Islam tentang Fenomena Sosial*, Jakarta: Srigunting, 1997
- Umar, Muin, dkk., *Ushul Fiqh*, Jakarta: tnp., 1985
- 'Umran, 'Abd. Al-Rahim, *Islam dan Keluarga Berencana*, alih bahasa M. Hasyim, Jakarta: Lentera, 1997
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Al-Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dâr l-Fikr, 1989
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996

#### **D. Kelompok Lain-lain**

- Al-Bagdâdî, Abi Bakr Aḥmad ibn 'Alî al-Khaṭîb, *Târîkh Bagdâd*, 14 Jilid, Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ensiklopedi Islam*, 5 Jilid, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992
- Ensiklopedi Islam Ringkas*, Cyril Glasse, penerjemah Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1999

Ibn 'Abbâs, Muḥammad ibn 'Alawî, *Imâm Dâr al-Hijrah Mâlik ibn Anas*, ttp.: Al-'Asriyyah, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Bani Abbasiyah*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Al-Syurbâsî, Aḥmad, *al-A'imnah al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Jail, t.t.

Watt, W. Montgomery, *The Majesty That Was Islam*, London: tnp., 1974

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN ARAB

Him.	No. Footnote	Terjemahan
BAB I		
13	23	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
13	24	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga.
14	27	Janda ( <i>al-Ayyim</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis itu harus dimintai izinnya mengenai (perkawinan) dirinya, dan izinnya ialah diamnya.
15	31	Wanita yatim itu harus dimintai pendapatnya mengenai (perkawinan) dirinya. Jika dia diam saja, maka yang demikian itu pertanda izinnya; dan jika dia tidak mau, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinannya.
16	32	Janda ( <i>al-Sayyib</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis itu harus dimintai izinnya, dan izinnya ialah diamnya.
16	33	Wanita janda ( <i>al-Sayyib</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis harus dimintai izinnya oleh ayahnya mengenai (perkawinan) dirinya, dan izinnya ialah diamnya.
17	34	Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga dia diajak musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga dia dimintai izinnya. Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab: "Yaitu jika dia diam saja".
BAB II		
38	47	... bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...
38	48	Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang:

		orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia berakal.
BAB III		
51	30	Sesungguhnya aku berpegang pada kitab Allah, apabila aku mendapatkannya, tetapi seandainya tidak aku dapati, maka aku berpegang dengan sunnah Rasul dan asar yang sahih, yang bersal dari beliau dan terkenal di kalangan orang-orang yang siqah (adil dan kuat ingatannya), seandainya aku tidak memperolehnya di dalam kitab Allah dan Rasul, maka aku berpegang dengan perkataan sahabat yang aku setujui, kemudian tidaklah aku keluar dari fatwa mereka kepada fatwa selain mereka. Apabila suatu persoalan telah sampai kepada Ibrâhîm, al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atâ', dan Sa'id ibn al-Musayyab, maka aku pun berhak melakukan ijtihad sebagaimana mereka berhak melakukan ijtihad.
53	36	Tidak boleh dinikahkan seorang janda ( <i>al-Ayyim</i> ) hingga dia diajak musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga dia dimintai izinnya
53	37	Bahwa seorang wanita perawan datang kepada Nabi saw. lalu dia memberitahukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya padahal dia tidak suka, lalu Nabi saw. memberikan hak kepadanya untuk memilih.
55	40	Telah datang seorang gadis ( <i>fatâh</i> ) kepada Nabi saw., ia berkata: "Sesungguhnya ayahku telah mengawinkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat derajatnya (menghilangkan kehinaannya)", Nabi bersabda (kepada ayah si gadis) dan menyerahkan urusan (perkawinan tersebut) kepada (anak) nya. Si gadis kemudian mengatakan kepada Nabi saw.: "Aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku. Akan tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya para bapak (ayah) tidak mempunyai hak atas persoalan ini".
55	41	Janda ( <i>al-Ayyim</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis itu harus dimintai izinnya mengenai (perkawinan) dirinya, dan izinnya ialah diamnya.
68	75	Sda
BAB IV		
72	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan.
74	5	Wanita yatim itu harus dimintai pendapatnya mengenai

		(perkawinan) dirinya. Jika dia diam saja, maka yang demikian itu pertanda izinnya; dan jika dia tidak mau, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinannya.
81	19	Janda ( <i>al-Ayyim</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis itu harus dimintai izinnya mengenai (perkawinan) dirinya, dan izinnya ialah diamnya.
81	20	Tidak boleh dinikahkan seorang janda ( <i>al-Ayyim</i> ) hingga dia diajak musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dia dimintai izinnya.
83	21	Janda ( <i>al-Ayyim</i> ) itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis itu harus dimintai izinnya mengenai (perkawinan) dirinya, dan izinnya ialah diamnya.
84	22	Wanita yatim itu harus dimintai pendapatnya mengenai (perkawinan) dirinya. Jika dia diam saja, maka yang demikian itu pertanda izinnya; dan jika dia tidak mau, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinannya.
85	25	Bahwa seorang wanita ( <i>jarīyah</i> ) perawan datang kepada Nabi saw. lalu dia memberitahukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya padahal dia tidak suka, lalu Nabi saw. memberikan hak kepadanya untuk memilih.
90	33	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abû Yûsuf

Dilahirkan pada tahun 113 H, merupakan putra seorang buruh kecil dan hidup dari bantuan dan bimbingan Abû Hanîfah. Setelah Abû Hanîfah wafat ia diangkat menjadi qadi pada tahun 166 H oleh Khalifah al-Mahdi. Oleh Harun al-Rasyid, ia dinobatkan sebagai qadi tertinggi (*Qadiy al-Qudât*). Sebagai seorang ulama yang cakap dalam menguasai ilmu fiqh, ia juga menguasai hadis dengan sangat baik. Dia banyak menulis buku yang dikutip oleh Abu al-Nadîm dalam karyanya yang termasyur *al-Fikris*. Namun yang paling terkenal adalah kitab *al-Kharaj* yang merupakan sebuah kumpulan berbagai pendapat hukum tentang perpajakan, jizyah, pengelompokan tanah menurut pemanfaatannya dan lain-lain. Dia tidak takut untuk mengkritik khalifah dalam bukunya. Beliau wafat pada tahun 182 H.

### 2. Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibânî

Lahir di Damaskus pada tahun 135 H. dia datang ke Kufah untuk menuntut ilmu dan belajar kepada Abû Hanîfah sewaktu dia di penjara bersamanya. Sepeninggal Abû Hanîfah, ia belajar di bawah bimbingan Abû Yûsuf. Kemudian pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis kepada Mâlik ibn Anas. Salah satu murid Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibânî adalah al-Syafi'î. Al-Syafi'î berkata bahwa kapan pun Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibânî menguraikan suatu masalah hukum tampak seakan-akan Malaikat turun memberi wahyu kepadanya. Karyanya yang termasyhur adalah *al-Mabsûṭ* yang pada mulanya ditulis oleh Abû Yûsuf, kemudian direvisi dan diedit olehnya. Karyanya yang lain adalah *Jâmi' al-Ṣagîr*, *al-Ziyâdât*, *Kitâb al-Hijâj*, dan *Ṣagîr wa Kabîr*. Beliau wafat pada tahun 189 H.

### 3. Saḥnûn

Nama lengkapnya Abû Sa'îd 'Abd al-Salâm ibn Sa'îd al-Tanûkhî, salah satu tokoh mazhab Maliki. Saḥnûn banyak belajar berbagai ilmu kepada Abû al-Qâsim, Ibn Wahb, dan Asyhab sehingga ia menjadi qadi di kota Qairuwan. Saḥnûn menyusun kitab *al-Mudawwanah*, yakni kitab fiqh yang berisi fatwa-fatwa yang menjadi pegangan mazhab Maliki, yang ia dapatkan dari Ibn al-Qâsim. Orang yang pertama kali membukukan *al-Mudawwanah* adalah Asad al-Furât, sekembalinya dari Irak. Pada mulanya, *al-Mudawwanah* adalah kumpulan fatwa-fatwa Mâlik ibn Anas atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibn al-Qâsim yang dibawa ke Qairuwan oleh Asad. Selanjutnya kumpulan fatwa tersebut ditulis oleh Saḥnûn dan diberi nama *al-Asadiyyah*. Pada tahun 188 H, Saḥnûn membawa tulisannya kepada Ibn al-Qâsim untuk dibetulkan isinya. Kemudian pada tahun 191 H ia kembali ke Qairuwan. Di sana Saḥnûn menertibkan dan mensahihkan kitabnya. Saḥnûn lahir tahun 160 H dan wafat pada tahun 240 H.

#### 4. Al-Bukhârî

Nama lengkapnya adalah Abû ‘Abd Allâh ibn Ismâ’il ibn Ibrâhim ibn Mugîrah ibn Bardizah, salah satu tokoh ulama hadis yang menjadi figur pada masanya. Beliau lahir pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal 194 H (810 M) di Bukhara yaitu suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Sovyet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, Hindia, dan Tiongkok. Beliau lebih dikenal dengan nama al-Bukhârî (putra daerah Bukhara).

Di antara guru-guru beliau yang paling banyak memberikan periwayatan hadis adalah Makki ibn Ibrâhîm, ‘Abd Allâh ibn ‘Usmân al-Marwâzî, ‘Abd Allâh ibn Mûsâ al-‘Abbâsî, Abû Asim al-Syaibânî dan Muḥammad ibn ‘Abd Allâh al-Anṣârî.

Beliau banyak menulis kitab, di antaranya adalah *Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ*, *al-Târîkh al-Kabîr*, dan *al-Târîkh al-Ausât*. Beliau wafat pada malam sabtu selepas salat ‘isya’, yakni malam idul fitri tahun 252 H (870 M). Beliau dimakamkan di Khirtan suatu kota dekat Samarkand.

#### 5. Abû Dâwud

Nama lengkapnya adalah Abû Dâwud Sulaimân al-Sijstânî. Beliau adalah seorang ahli hadis terkemuka pada masanya. Dilahirkan pada tahun 203 H (817 M). Beliau sering melawat ke berbagai kota untuk mencari ilmu.

Ketika Abû Dâwud memperlihatkan kitab hasil susunannya kepada Aḥmad, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal pun memuji kebagusan susunan kitab tersebut. Di dalamnya terdapat 4800 hadis yang disaring dari 5000 hadis. Abû Dâwud juga terkenal sebagai seorang mujtahid, dan di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (men-*qada*) salat yang telah ditinggalkan dengan sengaja. Beliau wafat pada tahun 275 H.

#### 6. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abû al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjaj al-Qusyairî al-Naisâbûri. Lahir pada tahun 204 H (820 M) di Naisâbûri, sebuah kata kecil di Iran bagian Timur. Beliau adalah seorang ulama yang gemar merantau untuk mencari hadis sampai ke luar daerah, seperti Hijaz, Irak, dan Mesir. Beliau banyak meriwayatkan hadis, di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ* yang lebih terkenal dengan *Ṣaḥîḥ Muslim*. Hasil karyanya yang lain adalah *al-‘Ilal* dan *Ṭabaqât al-Tâbi’in*. Beliau wafat pada tahun 261 H (875 M) di Nisaba, Naisaburi.

#### 7. Al-Tirmizî

Nama lengkapnya adalah Abû Îsâ Muḥammad ibn Îsâ ibn Saurah al-Tirmizî, lahir di kampung Buy, suatu kota dekat Turmuz, pada tahun 200 H. Sejak kecil ia gemar mencari ilmu dan wajar bila ia sering melawat ke berbagai kota untuk mencari ilmu, seperti ke Irak, Hijaz, dan Khurasan. Di antara guru yang paling berjasa dalam pengembangan keilmuannya adalah al-Bukhârî. Dari

beliau lah akhirnya al-Tirmizî bisa menjadi mahir dalam bidang ilmu hadis. Al-Tirmizî wafat di Turmuz, pada tanggal 13 Rajab 297 H dalam usia 70 tahun.

#### 8. Ibn Mâjah

Lahir pada tahun 209 H, nama lengkapnya adalah Abû 'Abdillah Muḥammad ibn Yûsuf ibn Mâjah al-Ra'y al-Qazwînî. Beliau seorang hafid dan pengarang kitab al-Sunan. Beliau dinisbahkan kepada golongan Rabi'ah, Ibn Mâjah tinggal di Qazwînî, Irak dan wafat pada tahun 273 H.

#### 9. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein Bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di Pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun dia mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota yang lain. Pendidikan bahasa Arabnya diperoleh dari Syaikh Muhammad ibn Salîm al-Kalâh. Pada tahun 1926 ia belajar di madrasah al-Irsyad, Surabaya. Madrasah tersebut milik Syeikh Ahmad Soorkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang banyak berperan dalam membentuk pemikiran Hasbi yang modern.

Pada tahun 1960 ia diangkat sebagai Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 dia mendapat gelar Doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975, ia memperoleh gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung, dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga.

Ia termasuk ilmuwan yang sangat produktif. Hasil karyanya di bidang keislaman mencapai 73 judul, 142 jilid. Tentang fiqh sebanyak 36 judul dan di bidang hadis mencapai 8 judul dan di bidang tafsir mencapai 6 judul serta di bidang tauhid sebanyak 5 judul.



Lampiran 3

**CURRICULUM VITAE**

N a m a : Endang Purwanti

Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 08 Pebruari 1977

Alamat asal : Kwayangan No. 235 Kedungwuni Pekalongan

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho No. 151 B Yogyakarta

Pendidikkan : MI Walisongo Kwayangan, lulus tahun 1990  
MTs Negeri Pekalongan, lulus tahun 1993  
MA Ali Maksum Yogyakarta, lulus tahun 1996  
Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Suka, tahun 1997

Nama ayah : H. Nasihin Kadari

Nama ibu : Hj. Hidayah (alm.)

Alamat : Kwayangan No. 235 Kedungwuni Pekalongan

Pekerjaan : Wiraswasta